

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

# **MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2 Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kompetensi</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tujuan penyusunan manual penetapan standar kompetensi lulusan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

<b>Lulusan</b>	Standar Kompetensi lulusan.
<b>3. Luas Lingkup manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>Luas lingkup manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah proses mulai dari persiapan, perumusan penyusunan sampai penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan setelah mendapat persetujuan rektor sebagai ketua senat universitas.</p> <p>Penggunaan manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini dilakukan pada saat Standar Kompetensi Lulusan harus ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan kompetensi lulusan.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam capaian pembelajaran.</li> <li>3. Prosedur/SOP Standar Kompetensi lulusan adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</li> <li>7. Prosedur/SOP adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara</li> </ol>
----------------------------	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	<p>sistematis kronologis, logis, dan koheren.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan misi universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.</li> <li>2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.</li> <li>3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang akan ditetapkan.</li> <li>5. Sosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>6. Laksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.</li> <li>7. Penetapkan Standar Kompetensi Lulusan oleh Ketua Umum Yayasan setelah mendapat persetujuan Ketua Senat universitas.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

<b>6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</li> <li>5. Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Seluruh Dosen.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan melalui prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan oleh Tim Perumus/Penyusun</li> <li>2. Persetujuan oleh Ketua Senat Universitas</li> <li>3. Penetapan oleh Ketua Umum Yayasan melalui penerbitan Surat Keputusan</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>10. Renstra UNTAG 1945 Samarinda</li> <li>11. Statuta UNTAG 1945 Samarinda</li> </ol>
--	---